

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020-2024

Sobhita Akbar Nandiwardhana Dewatap Saragana¹, Drs. Hadi Samanto², Lms Kristiyanti, Se.M.Si., Ak³

dewawrdhana12@gmail.com¹, hadisamanto6110@gmail.com², lms.kristiyanti@yahoo.co.id³

Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

ABSTRAK

Fokus penelitian ini adalah menganalisis efektivitas dan kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonogiri. Pajak daerah, termasuk Pajak Restoran, merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah untuk mendukung otonomi dan pembangunan. Pajak Restoran, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dipungut atas pelayanan yang disediakan restoran. Kabupaten Wonogiri, dengan lebih dari 100 restoran, menerapkan tarif 10% dengan batas minimum pendapatan Rp 2.900.000 per bulan. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan fluktuasi efektivitas Pajak Restoran (68,90% - 88,16%), dengan kontribusi terhadap PAD yang beragam (9,20% - 74,91%). Tujuan dari penelitian ini mengevaluasi pendapatan pada Kabupaten Wonogiri untuk pertimbangan bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah setempat.

Kata Kunci: Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah, Wonogiri, Efektivitas, Kontribusi Pajak

ABSTRACT

This study analyzes the effectiveness and contribution of Restaurant Tax to the Local Revenue (PAD) of Wonogiri Regency. Local taxes, including Restaurant Tax, are an important source of income for local governments to support autonomy and development. Restaurant Tax, based on Law Number 34 of 2000 and Law Number 28 of 2009, is levied on services provided by restaurants. Wonogiri Regency, with more than 100 restaurants, applies a rate of 10% with a minimum income limit of IDR 2,900,000 per month. The results of previous studies showed fluctuations in the effectiveness of Restaurant Tax (68.90% - 88.16%), with varying contributions to PAD (9.20% - 74.91%). This study aims to evaluate the effectiveness and contribution of Restaurant Tax in Wonogiri Regency as a consideration for the local Regional Financial Management Agency.

Keywords: Restaurant Tax, Local Original Income, Wonogiri, Effectiveness, Tax Contribution

PENDAHULUAN

Pajak daerah berkontribusi dengan signifikan menjadi faktor kunci terhadap perkembangan dan kemajuan Pemerintah Daerah. Dengan adanya pajak daerah diharapkan berpotensi memperkuat otonomi pemerintah daerah dalam membayar operasional pelaksanaan otonomi daerah selain pada pendapatan yang muncul dari pemerintah Pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak daerah merupakan pungutan sifatnya memaksa yang dikenakan kepada individu atau badan oleh pemerintah daerah tanpa adanya imbalan langsung yang setara. Pungutan ini bersifat memaksa dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUP yang berlaku. Pendapatan dari pajak tersebut digunakan untuk mendukung operasional kebijakan daerah serta pembangunan di wilayahnya.

Pemerintah mengelola berbagai jenis pajak, di antaranya adalah retribusi hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, parkir, air tanah, pajak atas sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2 dan BPHTB). Selain itu, pada Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 yang berisi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak restoran merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang telah disediakan oleh restoran. Penggolongan retribusi dalam restoran adalah sebagai pajak tidak langsung. Dengan

demikian, pajak ini diterapkan sebagai konsekuensi atas jasa yang telah diberikan kepada konsumen, dan akhirnya menjadi tanggungan konsumen.

Pada zaman yang serba modern ini restoran terus berkembang pesat sejalan dengan perkembangan daya beli masyarakat. Masyarakat yang terus bersifat konsumerisme menjadikan restoran tidak pernah sepi. Bahkan ada beberapa kaum ibu memilih untuk membeli makan yang sudah siap dimakan daripada memasak sendiri, terjadinya hal seperti ini disebabkan oleh keterbatasan waktu. Waktu sarapan, makan siang, hingga makan malam restoran selalu ramai. Oleh sebab itu bisnis kuliner yang terus menjamur ini menjadi daya tarik bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis kulinernya, mulai dari merenovasi tempat agar terlihat lebih menarik dan instagramable, menambah menu makan, serta menambah daya tarik yang lain. Makan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Kebutuhan yang sangat penting, karena sumber energi bagi manusia adalah makanan.

Setiap restoran yang berdiri maka dituntut untuk membayarkan pajak restoran. Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Daerah (UU PDRD), pengenaan pajak restoran didasarkan kepada jasa yang disediakan oleh restoran kepada pelanggannya. Selain itu, juga menyatakan bahwa pengertian restoran merupakan fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman yang dipungut bayaran. Penyedia makanan ini antara lain meliputi rumah makan, kafetaria, kantin, warung, dan bar yang telah menyediakan makanan dan minuman untuk konsumen. Nugraha & Jayusman, (2021:144) Undang-Undang tersebut juga menyatakan bahwa pajak restoran merupakan pungutan atas aktivitas pekerja dilakukan pada tempat makan. Restoran diartikan sebagai tempat atau fasilitas yang memfasilitasi makan dan minuman dan dapat memungut bayaran, dan terdiri dari rumah makan, kantin, warung dan sejenisnya termasuk catering.

Perkembangan pajak restoran di Kabupaten Wonogiri menunjukkan peningkatan signifikan, terlihat dari banyaknya restoran yang berdiri pada periode 2020 hingga 2024. Saat ini, terdapat sekitar 100 restoran di wilayah tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri mengelola pajak restoran pada tarif sebesar 10%. Pajak ini di peruntukan pada wajib pajak restoran yang mempunyai penghasilan terendah Rp. 2.900.000 per bulan. Dasar pengenaannya yaitu dalam pembayaran yang dilakukan oleh konsumen langsung. Namun, objek pajak restoran tidak mencakup layanan catering dan jasa boga, serta layanan warung makan yang memiliki peredaran tahunan tidak lebih dari Rp 30.000.000.

Menurut Mardiasmo (2021) ukuran berhasil atau gagalnya suatu organisasi tujuan. Organisasi dikatakan adalah keterangan dari efektivitas. Organisasi dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan. Indikator tersebut mencerminkan seberapa panjang hasilnya program dalam pencapaian tujuan program sangat penting untuk menilai efektivitas suatu komunitas organisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari kontribusi sendiri adalah sebagai sumbangan dan pengeluaran. Sementara itu, dalam terminologi ekonomi, kontribusi merujuk pada beberapa yang diberikan pada pihak lain dalam penutupan pengeluaran dan juga kerugian yang sifatnya umum.

Sebelumnya dalam penelitian Candra (2023) mengungkapkan bahwa jumlah efektivitas pajak restoran tertinggi tercatat pada tahun 2019 sebesar 88,16%, sedangkan nilai terendah terjadi pada tahun 2021 dengan persentase 68,90%. Secara keseluruhan, pajak memberikan kontribusi yang positif terhadap PAD, dengan kontribusi tertinggi mencapai 74,91%, dan dikategorikan cukup. tapi, hasil penelitian Saskia (2022) menunjukkan efektivitas pajak restoran sebesar 73,25%, yang masuk dalam kategori tidak efisien, serta kontribusi sebesar 9,20%, yang tergolong sangat rendah.

Pajak yang penerapannya tepat sasaran dapat menyebabkan pengeluaran yang digunakan dalam mencapai tujuan justru melebihi jumlah pendapatan yang diperoleh. Maka dari situ, penting untuk mengukur sejauh mana efektivitas serta kontribusi pajak restoran di kabupaten wonogiri dalam mendukung pendapatan daerah.

Berdasarkan uraian yang sudah penulis jelaskan, penulis merasa tertarik dalam

penelitian yang terfokus pada “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024”

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada penjelasan yang disampaikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Sejauh mana efisiensi pajak pada restoran dalam mendukung pendapatan di Kabupaten Wonogiri?
2. Apakah redistribusi restoran memiliki kontribusi tinggi pendapatan di Kabupaten Wonogiri?

C. Tujuan Tugas Akhir

Berikut adalah tujuan yang diharapkan oleh penulis:

1. Dapat memecahkan sejauh mana efisiensi pungutan pajak dalam peningkatan pendapatan
2. Dapat menganalisis kisaran pajak pada pendapatan di Kabupaten Wonogiri

D. Manfaat Tugas Akhir

Tugas akhir ini terdapat manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa :
Penelitian ini bisa memberikan gambaran dan wawasan tentang bagaimana tingkat efektivitas serta besarnya kontribusi wajib pajak restoran terhadap pendapatan Kabupaten Wonogiri.

2. Bagi Pendapatan Kabupaten Wonogiri.

Yang dihapakan dalam penelitian ini adalah terdapat acuan dalam penilaian Tingkat efektivitas dan juga besaran kontribusi dari restoran untuk mengetahui Pendapatan di Kabupaten Wonogiri.

3. Bagi Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia :
 - a. Mengukur kemampuan mahasiswa Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia untuk memasuki dunia kerja sesuai keahlian bidang yang dipilih.
 - b. Sebagai sarana untuk memperkenalkan Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia ke instansi dan masyarakat umum.
 - c. Memberikan pelatihan skill dengan bekal magang sesuai bidang jurusan dan dapat memaksimalkan kualitas lulusan Institut Teknologi Bisnis AAS, melalui pengalaman yang didapatkan penelitian.

METODE PENELITIAN

Penulisan metode yang sesuai dalam penulisan laporan tugas akhir ini yaitu syarat dalam pencarian dokumen, Dimana penulisan tugas akhir ini merupakan suatu proses Kumpulan data yang sistematis dan analisis logis terhadap data dan penganalisis yang dibutuhkan adalah kegiatan utama dalam pelaksanaannya penulisan ini. Dalam Pengamatan ini yang berkaitan dengan metode Pengamatan yaitu :

1. Jenis Pengamatan

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono, (2020) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filsafat positivisme, yang menekankan pengukuran objektif dan analisis data numerik pendekatan ini tidak selalu bertujuan untuk menguji hipotesis, tetapi dapat digunakan untuk menggambarkan fenomena berdasarkan data yang diperoleh. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri kemudian dianalisis secara kuantitatif menggunakan teknik deskriptif atau statistik untuk mendukung pencapaian tujuan penelitian. Penelitian ini tidak menggunakan angket atau kuesioner, tetapi menggunakan teknik observasi nonpartisipan sebagai metode utama, yang berarti pengamatan langsung tanpa melibatkan partisipasi responden.

2. Tempat dan Waktu Pengamatan

Pengamatan ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri yang beralamat di Jl. R. Moh. Said, Ngaliyan, Singodutan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57652.

Sumber Data

Sumber data dari pengamatan kuantitatif deskriptif adalah data sekunder yaitu data keuangan atau laporan realisasi anggaran daerah. Lokasi yang menjadi obyek Pengamatan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dapat diartikan sebagai satu kelompok pribadi yang mempunyai karakter yang sama, dan menjadi dasar dalam Kumpulan data penelitian. Define secara lengkap yaitu menerapkan pentingnya dalam perhatian tiga komponen utama dalam penelitian subjek, objek, dan Lokasi penelitian. Subjek penelitian yang dimaksud adalah pribadi benda, atau organisme yang menjadi sumber informasi dalam pengumpulan data. Objek penelitian mengacu pada sifat dan keadaan untuk menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian tersebut. Lokasi penelitian bukan hanya sekedar tempat pelaksanaan penelitian, tapi tempat yang Dimana data ini terdapat subjek dan objek yang dikumpulkan. Lokasi ini dapat berperan penting dalam kemakmuran penelitian karena berkaitan dan memudahkan dalam akses terhadap populasi yang sudah di teliti. Populasi pada penelitian ini adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Restoran tahun 2020 – 2024 yang mencakup seluruh jenis objek pajak restoran yang ada di Kabupaten Wonogiri.

Sedangkan Menurut Subhaktiyasa (2024) dijelaskan Dimana sampel ini subjek dari populasi yang sudah dipilih yang menggunakan Teknik beberapa dalam memastikan representativanya. Agar dapat memperoleh dan dapat diandalkan dalam menggambarkan kondisi yang telah terjadi yang berlaku dalam poulasi secara umum. Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini mencakup seluruh data realisasi PAD dari objek-objek pajak hiburan di Kabupaten Wonogiri selama tahun 2020–2024. Data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif deskriptif dan digunakan untuk menganalisis efektivitas serta kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Teknik Pengumpulan Data

Yang dipakai dalam metode dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi beberapa cara yaitu:

1. Metode Pengamatan Lapangan / Magang

Metode ini digunakan dalam pengumpulan data dan dokumentasi dimana penulis secara langsung terjun ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri untuk menggali informasi tentang pembayaran pajak restoran. Yang selanjutnya data dan dokumentai dikumpulkan dan dikaji, serta ditarik kesimpulannya.

2. Metode Pengamatan Studi Pustaka

Metode studi pustaka merupakan metode yang disimpulkan dalam mendapatkan data dengan cara melakukan studi perpustakaan serta dengan membaca sumber data informasi lainnya yang berhubungan langsung dalam pembahasan. Pengamatan studi pustaka dilakukan dengan membaca teori teori, artikel, maupun jurnal guna menemukan teori yang di bahas yaitu tentang perpajakan restoran.

3. Metode Dokumentasi

Dalam metode dokumentasi ini ssalah satunya Teknik pengumpulan data kuantitatif yang dilakukan dengan cara mengamati atau menganalisis dokumen yang telah dibuat oleh subjek penelitian itu sendiri maupun oleh pihak lain yang terkait dengan subjek tersebut. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan pengamat kuantitaif untuk mendapatkan gambaran dari Pendekatan ini melihat diliat dari subjek melalui berbagai media yaitu tertulis dan dokumen lain, hal ini dibuat langsung oleh subjek terkait. Karena metode ini, penulis menyatukan informasi dari dokumen yang sudah disediakan. Hingga dapat

memperoleh catatan penting saling berkaitan dengan penelitian misalnya sata anggaran, pendapatan asli daerah dan lain lain. Dokumentasi ini termasuk dokumen yang dilakukan untuk melengkapi data yang belum diperoleh melalui wawancara.

Teknik Analisis Data

Yang digunakan dalam metode ini untuk menganalisa adalah metode analisa interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian dokumen dan tarikan kesimpulan. Berikut adalah uraian dari analisa interaktif:

1. Data Collection

Data collection atau sekumpulan data ialah pengumpulan dalam memastikan informasi pada variable of interest. Dengan seperti itu termasuk cara yang sistematis dan memungkinkan seseorang dalam menjawab pertanyaan dari pengujian yang akan dilakukan, termasuk uji hipotesis dan evaluasi hasil. Dalam tugas akhir ini, penulis mencoba untuk mengungkap tentang seberapa efektif dan seberapa besarnya kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri.

2. Reduksi Data (Reduction Data)

Reduksi dokumen adalah proses merangkum dan menyusun dokumentasi yang didapatkan di lokasi penelitian ke dalam bentuk penguraian pelaporan yang rinci dan menyeluruh. Informasi yang diperoleh dari lapangan diklasifikasikan berdasarkan pertanyaan, di mana jawaban yang serupa dipisahkan dari yang berbeda, kemudian tema-tema utama ditentukan. Proses data ini dilakukan secara berkelanjutan selama pengumpulan data berlangsung.

3. Penyajian Data (Display Data)

Penyajian data yaitu data yang telah ada disajikan dalam bentuk angka ataupun nominal yang didapatkan BPKD Kabupaten Wonogiri.

4. Penarikan Kesimpulan (Calculating Drawing)

Penarikan kesimpulan merupakan proses verifikasi berkelanjutan yang dilakukan sejak awal kegiatan pengamatan hingga seluruh data terkumpul. Selama proses ini, pengamat menganalisis data yang diperoleh dan menyusun kesimpulan sementara (tentative). Seiring bertambahnya data sepanjang pengamatan, kesimpulan tersebut terus direvisi dan disempurnakan secara berulang-ulang hingga akhir penelitian.

Pengujian Kredibilitas Data

Pengujian kredibilitas data merupakan cara untuk memeriksa validitas data yang dihasilkan dalam penelitian. Dalam pelaksanaan pemeriksaan validitas dokumen, penulis melakukan uji kredibilitas dokumen menggunakan :

1. Triangulasi Metode Observasi

Cara yang digunakan dalam cek kebenaran dokumen yang diperoleh melalui observasi dengan berbagai sudut pandang. Cara ini dilakukan dengan mengamati subjek penelitian dengan langsung, sehingga akan terlihat fakta dan realitasnya.

2. Triangulasi Metode Uji Referensi

Teknik pengecekan data dari berbagai sumber. Hal ini dapat dilakukan untuk menguji kredibilitas data bagaimana data tersebut dibandingkan, dikategorisasikan, dan dideskripsikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonogiri 2020-2024

a. Dokumen dan Data Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2020-2024

Penentuan realisasi pajak restoran pada tahun 2020-2024 yang di dapatkan dari BPKD Kabupaten Wonogiri dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1
Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Wonogiri
Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Target	Realisasi
1	2020	Rp 190.000.000	Rp 540.508.350
2	2021	Rp 450.000.000	Rp 539.346.200
3	2022	Rp 550.000.000	Rp 830.593.950
4	2023	Rp 850.000.000	Rp 953.139.550
5	2024	Rp 950.000.000	Rp 1.134.400.350

Sumber : BPKD Kabupaten Wonogiri

b. Laju Pertumbuhan Pajak Restoran Kabupaten Wonogiri

Yang digunakan dalam pertumbuhan untuk mengukur kemajuan Pajak Restoran dari tahun 2020-2024. Pendapatan pajak daerah berfluktuasi setiap tahunnya, terkadang tidak mencapai target. Langkah-langkah untuk menghitung laju pertumbuhan Pajak Restoran Kabupaten Wonogiri terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan tahun kini dikurang dengan realisasi tahun lalu setelah itu dibagi dengan realisasi penerimaan tahun lalu.
2. Jika sudah mendapatkan hasilnya, dikalikan dengan 100%.

Laju pertumbuhan Pajak Restoran dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Laju Pertumbuhan} = \frac{(X_t - X_{(t-1)})}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan :

X_t : Realisasi Penerimaan Pajak Tahun Tertentu

X (t-1) : Realisasi Penerimaan Pajak Tahun Sebelumnya

Tabel 2

Indikator Laju Pertumbuhan Pajak Restoran

Persentase Laju Pertumbuhan	Kriteria
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
Kurang dari 30%	Tidak Berhasil

Sumber: *Keppmendagri No. 690.900.327*

$$2020 = \frac{\text{Rp } 540.508.350 - \text{Rp } 524.014.947}{\text{Rp } 524.014.947} \times 100\% = 3,01\%$$

$$2021 = \frac{\text{Rp } 539.346.200 - \text{Rp } 540.508.350}{\text{Rp } 540.508.350} \times 100\% = -0,0021\%$$

$$2022 = \frac{\text{Rp } 830.593.950 - \text{Rp } 539.346.200}{\text{Rp } 539.346.200} \times 100\% = 54\%$$

$$2023 = \frac{\text{Rp } 953.139.550 - \text{Rp } 830.593.950}{\text{Rp } 830.593.950} \times 100\% = 14\%$$

$$2024 = \frac{\text{Rp } 1.134.400.350 - \text{Rp } 953.139.550}{\text{Rp } 953.139.550} \times 100\% = 19\%$$

- c. Efektivitas Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonogiri
Fitriano (2021) "efektivitas mengacu pada keberhasilan pekerjaan yang dilakukan dan

seberapa jauh bekerja sesuai yang diharapkan. Banyak efektivitas pajak daerah di dapat dengan cara perbandingan dari realisasi penerimaan pajak daerah sesuai target penerimaan pendapatan pajak, setelah pendapatan presentasi perbandingan, maka dapat dipantau Tingkat keefektivasnya. Guna menghitung Tingkat efektivitas guna menggunakan rumus dsebagai berikut ini:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Tabel 3

Indikator Tingkat Efektivitas Pajak Restoran	
Persentase Efektivitas	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327

Berikut adalah perhitungan tingkat efektivitas pajak restoran tahun 2020-2024 :

Tahun 2020

Tingkat efisiensi pajak restoran terhadap pendapatan yang asli daerah (PAD) di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2020 bisa diketahui dengan berikut:

$$2020 = \frac{\text{Rp } 540.508.350}{\text{Rp } 190.000.000} \times 100\% = 284\%$$

Berdasarkan Perhitungan realisasi tersebut, di tahun 2020 realisasi pajak restoran sebesar Rp 540.508.350 dan target pajak restoran sebesar Rp 190.000.000. Dari perhitungan antara efektivitas pajak restoran dan target pajak restoran pada Tingkat efisiensi yang diperoleh sebesar 284%.

Tahun 2021

Tingkat efektivitas pajak restoran pada pendapatan daerah (PAD) di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2021 dapat diketahui melalui perhitungan sebagai berikut:

$$2021 = \frac{\text{Rp } 539.346.200}{\text{Rp } 450.000.000} \times 100\% = 119\%$$

Berdasarkan Perhitungan realisasi tersebut, pada tahun 2021 realisasi pajak restoran sebesar Rp 539.346.200 dan target pajak restoran sebesar Rp 450.000.000. Dari perhitungan antara realisasi pajak restoran dan target pajak restoran dengan tingkat efektivitas yang diperoleh sebesar 119%

Tahun 2022

Tingkat efisiensi pajak restoran pada pendapatan daerah di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2022 dapat bisa diketahui dengan sebagai berikut:

Berdasarkan Perhitungan realisasi tersebut, di tahun 2022 target pajak restoran sebesar Rp. 550.000.000 dan realisasi pajak restoran Rp. 830.593.950. dari data berikut terhitung antara realisasi pajak restoran dengan target restoran yang signifikan sebesar 151%

Tahun 2023

Tingkat efisiensi pajak restoran pada pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2023 dapat Bisa diketahui dengan berikut:

$$2023 = \frac{\text{Rp } 953.139.550}{\text{Rp } 850.000.000} \times 100\% = 112,13\%$$

Berdasarkan Perhitungan realisasi tersebut, pada tahun 2023 realisasi pajak restoran sebesar Rp 953.139.550 dan target pajak restoran sebesar Rp 850.000.000. Dari perhitungan antara perhutungan keduanya dengan Tingkat efektivitas yang diperoleh sebesar 112,13%

Tahun 2024

Besaran efektivitas pajak restoran pada pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2024 bisa diketahui dengan perhitungan berikut:

$$2024 = \frac{Rp\ 1.134.400.350}{Rp\ 950.000.000} \times 100\% = 119\%$$

Berdasarkan Perhitungan realisasi tersebut, di tahun 2024 pajak restoran sebesar Rp 1.134.400.350 dan target pajak restoran sebesar Rp 950.000.000. Dari perhitungan antara realisasi pajak keduanya dan targetnya dengan Tingkat efektivitas yang diperoleh sebesar 119%.

Informasi ini diperoleh melalui analisis indikator kontribusi sesuai dengan Keputusan Kemendagri No. 690.900.327 Tentang Pedoman Penilaian Dan Kinerja Keuangan.

Hasil analisis ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4
Tingkat Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Wonogiri
2020-2024

No	Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
1	2020	Rp 190.000.000	Rp 540.508.350	284%	Sangat Efektif
2	2021	Rp 450.000.000	Rp 539.346.200	119%	Sangat Efektif
3	2022	Rp 550.000.000	Rp 830.593.950	151%	Sangat Efektif
4	2023	Rp 850.000.000	Rp 953.139.550	112,13%	Sangat Efektif
5	2024	Rp 950.000.000	Rp 1.134.400.350	119%	Sangat Efektif

Sumber: Data yang Di Olah dari BPKD Kabupaten Wonogiri

2. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonogiri

a. Data target dan realisasi pendapatan Kcamatan Wonogiri Wonogiri

Besaran pajak restoran dan realisasi pendapatan Kabupaten Wonogiri tahun 2020-2024 diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri, ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 5
Realisasi Pajak Restoran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

No	Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	2020	Rp 540.508.350	Rp 273.902.340.217
2	2021	Rp 539.346.200	Rp 241.291.640.590
3	2022	Rp 830.593.950	Rp 332.811.150.760
4	2023	Rp 953.139.550	Rp 287.802.180.952
5	2024	Rp 1.134.400.350	Rp 351.762.090.750

Sumber: Data yang Diolah dari BPKD Kabupaten Wonogiri

b. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonogiri

Kontribusi dapat diartikan tindakan memberikan Atau menyumbangkan sesuatu untuk mendukung atau memperkuat tujuan tertentu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kontribusi memiliki makna sebagai uang iuran yang diberikan kepada perkumpulan atau sumbangan dalam bentuk material maupun non- material untuk kepentingan bersama. Kontribusi digunakan untuk mengukur seberapa banyak sumbangan pajak hiburan dari pendapatan asli daerah.

Tingkat kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonogiri dapat dihitung dengan rumus dibawah ini :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tahun 2020

Tingkat yang diberikan dalam pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2020 dapat diketahui melalui perhitungan sebagai berikut:

$$2020 = \frac{\text{Rp } 540.508.350}{\text{Rp } 273.902.340.217} \times 100\% = 0,19\%$$

Berdasarkan Perhitungan realisasi tersebut, pada tahun 2020 realisasi pajak restoran sebesar Rp 540.508.350 dan realisasi Pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 273.902.340.217. Dari yang sudah diperhitungkan dari realisasi pajak restoran dan pendapatan asli daerah dengan Tingkat yang diberikan sebesar 0,19%

Tahun 2021

Tingkat kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2021 dapat diketahui melalui perhitungan sebagai berikut:

$$2021 = \frac{\text{Rp } 539.346.200}{\text{Rp } 241.291.640.590} \times 100\% = 0,22\%$$

Berdasarkan Perhitungan realisasi tersebut, di tahun 2021 realisasi pajak hiburan sebesar Rp 539.346.200 dan realisasi Pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 241.291.640.590. Dari perhitungan dari realisasi dan pajak dan pendapatan Kabupaten Wonogiri yang diperoleh sebesar 0,22%

Tahun 2022

Banyak nya yang diberikan pajak restoran terhadap pendapatan daerah Kabupaten Wonogiri di tahun 2022 dapat diketahui dari perhitungan berikut:

$$2022 = \frac{\text{Rp } 830.593.950}{\text{Rp } 332.811.150.760} \times 100\% = 0,24\%$$

Berdasarkan Perhitungan realisasi tersebut, di tahun 2022 realisasi pajak hiburan sebesar Rp 830.593.950 dan realisasi Pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 332.811.150.760. Dari perhitungan keduanya yaitu realisasi pajak restoran dan pendapatan Kabupaten Wonogiri yang diperoleh sebesar 0,24%

Tahun 2023

Banyaknya yang diberikan dari pajak restoran terhadap pendapatan Kabupaten Wonogiri daerah (PAD) di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2023 dapat diketahui melalui perhitungan sebagai berikut:

$$2023 = \frac{\text{Rp } 953.139.550}{\text{Rp } 287.802.180.952} \times 100\% = 0,33\%$$

Berdasarkan Perhitungan realisasi tersebut, pada tahun 2023 realisasi pajak hiburan sebesar Rp 953.139.550 dan realisasi Pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 287.802.180.952. Dari perhitungan keduanya antara pajak restoran dan pendapatan Kabupaten Wonogiri atas realisasinya diperoleh sebesar 0,33%

Tahun 2024

Banyaknya yang diberikan dari pajak restoran terhadap pendapatan Kabupaten Wonogiri pada tahun 2024 dapat bisa diketahui berikut:

$$2024 = \frac{\text{Rp } 1.134.400.350}{\text{Rp } 351.762.090.750} \times 100\% = 0,32\%$$

Berdasarkan Perhitungan realisasi tersebut, di tahun 2024 banyaknya pendapatan pajak hiburan sebesar Rp 1.134.400.350 dan realisasi Pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 351.762.090.750. Dari keduanya yaitu pajak restoran dan pendapatan daerah Kabupaten Wonogiri dapat disimpulkan yang diperoleh sebesar 0,32%

Data yang telah diolah memberikan informasi mengenai kontribusi Pajak Restoran terhadap pendapatan asli daerah. Informasi ini diperoleh melalui analisis indikator kontribusi penerimaan Pajak Restoran terhadap pendapatan asli daerah sesuai dengan Keputusan Kepmendagri No.690.900.327 Tentang Pedoman Penilaian Dan Kinerja Keuangan.

Hasil analisis ini yang dijelaskan dalam table berikut:

Tabel 6
Analisis Kriteria Kontribusi Pajak Restoran Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Pada BPKD
Kabupaten Wonogiri

Tahun	Persentase (%)	Kriteria
2020	0,19%	Sangat Kurang Berkontribusi
2021	0,22%	Sangat Kurang Berkontribusi
2022	0,24%	Sangat Kurang Berkontribusi
2023	0,33%	Sangat Kurang Berkontribusi
2024	0,32%	Sangat Kurang Berkontribusi

Sumber : Data Olahan, 2025.

Berdasarkan data pada Tabel 4.6 yang sudah di jelaskan, terdapat keterangan bahwa selama lima tahun terakhir, rata-rata kontribusi pajak restoran pada pendapatan di BPKD Kabupaten Wonogiri masih relatif rendah. Dengan berikut dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak restoran sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di BPKD Kabupaten Wonogiri.

Pembahasan

Efektivitas Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

a. Deskripsi Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2020-2024

Target dan realisasi pajak restoran dari tahun 2020 sampai 2024 yang diperoleh dari data Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri. Target dan realisasi serta tingkat efektivitas dapat dilihat pada tabel dibawah berikut ini.

Tabel 7
Target dan Realisasi Pajak Restoran
Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024


No.	Tahun	Target	Realisasi
1	2020	Rp 190.000.000	Rp 540.508.350
2	2021	Rp 450.000.000	Rp 539.346.200
3	2022	Rp 550.000.000	Rp 830.593.950
4	2023	Rp 850.000.000	Rp 953.139.550
5	2024	Rp 950.000.000	Rp 1.134.400.350

Sumber : BPKD Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan tabel diatas data target dan realisasi penerimaan Pajak Restoran kabupaten Wonogiri dapat dilihat di tahun 2020 targetnya adalah sebesar Rp 190.000.000 untuk realisasi pajak restoran sebesar Rp 540.508.350. Di tahun 2021 terjadi kenaikan target sebesar Rp 450.000.000 untuk realisasi penerimaan terjadi penurunan dari tahun 2020 sebesar Rp 539.346.200. Di tahun 2022 target kembali dinaikan dari tahun 2021 sebesar Rp 550.000.000 lalu untuk realisasi penerimaan terjadi kenaikan Rp 830.593.950. Di tahun 2023 terjadi kenaikan target kembali menjadi

Rp 850.000.000 dan realisasi penerimaan juga meningkat menjadi Rp 953.139.550. Di tahun 2024 capaian target tertinggi mencapai target Rp 950.000.000 dengan realisasi penerimaan yang tertinggi Rp 1.134.400.350.

Berikut ini adalah grafik target dan realisasi pajak restoran Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 hingga 2024.



Gambar 4.1 Grafik Target dan Realisasi Pajak Restoran
Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

b. Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Restoran

Untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak restoran disajikan tabel kriteria laju pertumbuhan sebagai berikut :

Tabel 8
Indikator Laju Pertumbuhan Pajak Restoran
Persentase Laju Pertumbuhan Kriteria

Persentase Laju Pertumbuhan	Kriteria
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
Kurang dari 30%	Tidak Berhasil

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327

Setelah mengetahui kriteria laju pertumbuhan dapat dihitung dan dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 9
Hasil Kategori Laju Pertumbuhan

No	Tahun	Laju Pertumbuhan	Kriteria
1	2020	3,01%	Tidak Berhasil
2	2021	- 0,21%	Tidak Berhasil
3	2022	54%	Kurang Berhasil
4	2023	14%	Tidak Berhasil
5	2024	19%	Tidak Berhasil

Sumber: Data yang Diolah dari BPKD Kabupaten Wonogiri

Dari tabel 4.9 Dapat diketahui perkembangan pajak restoran Kabupaten Wonogiri masih di dalam kriteria tidak berhasil, hal tersebut dikarenakan banyaknya pajak yang potensi tetapi belum diketahui pihak pemerintah. Hal lain yang mempengaruhi adalah kurangnya sumber daya manusia di bidang penagihan pajak sehingga wajib pajak yang tidak membayar pajak terkadang tidak dilakukan penagihan atau diberikan Surat Teguran. Dari tabel 4.9 Laju pertumbuhan terendah berada pada tahun 2021 yaitu sebesar -0,21% dikarenakan pasca pandemi ekonomi tidak stabil yang membuat banyak restoran yang tutup sementara. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 54%, hal itu dikarenakan setelah pandemi banyak restoran yang kembali membuka usahanya dan ekonomi sudah mulai stabil. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan sebesar 3,01% yang tergolong tidak berhasil. Dan di tahun 2023 kembali mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 54% yang dalam kategori cukup berhasil, menjadi 14% dan menjadi kategori tidak berhasil.

Dapat disimpulkan laju pertumbuhan pajak restoran di Kabupaten Wonogiri pada rata-rata dalam 5 tahun terakhir yaitu sebesar 17,96% yang artinya dalam kategori tidak berhasil, selain faktor yang telah peneliti sebutkan diatas ada faktor lain yang mempengaruhi laju pertumbuhan pajak restoran Kabupaten Wonogiri yaitu tingkat perilaku konsumtif masyarakat. Pola hidup yang konsumtif ini menjadi faktor utama dalam hal yang mempengaruhi laju pertumbuhan pajak restoran, karena semakin banyak masyarakat konsumtif maka akan semakin banyak juga pendapatan restoran yang ada di Kabupaten Wonogiri.



Gambar 4.2

**Grafik Laju Pertumbuhan Pajak Restoran
Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024**

c. Analisis Efektivitas Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

Efektivitas pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonogiri menjadi salah satu indikator penting dalam menilai peranan sektor makanan dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Pajak restoran merupakan pungutan yang dikenakan atas pembelian makanan maupun minuman yang ditanggung pembeli di setiap restoran yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak restoran dan target pajak hiburan selama lima tahun terakhir, efektivitas dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak restoran dengan target pajak restoran, kemudian dikalikan 100%. Pada tahun 2020, efektivitas pajak restoran mencapai 284%. Angka ini menjadi yang tertinggi selama periode analisis dan mencerminkan kondisi sektor makanan yang berjalan sangat baik. Namun pada tahun 2021, efektivitas menurun drastis menjadi 119%. Tahun 2022 efektivitas mengalami kenaikan menjadi sebesar 151%.

Pada tahun 2023, efektivitas mengalami penurunan menjadi 112,13%. Lalu memasuki tahun 2024, tingkat efektivitas pajak restoran di Kabupaten Wonogiri kembali menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 119%. Dengan adanya perhitungan tingkat efektivitas pajak restoran ini, maka terlihat tingkat efektivitas yang tidak konsisten, hal ini dapat disimpulkan dari naik turunnya tingkat efektivitas pajak restoran di Kabupaten Wonogiri namun demikian, perlu dicatat bahwa peningkatan ini juga menuntut adanya kesiapan dalam sistem administrasi perpajakan daerah, termasuk sumber daya manusia, sistem pelaporan, dan basis data wajib pajak yang akurat dan terkini. Oleh karena itu, kesinambungan kebijakan dan komitmen terhadap reformasi tata kelola pajak pajak menjadi kunci agar pertumbuhan yang tidak konsisten ini dapat diperhatikan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Jika dihitung secara keseluruhan, rata-rata efektivitas pajak hiburan terhadap PAD Kabupaten Sukoharjo selama lima tahun terakhir (2020–2024) adalah sebesar 157,02%. Berdasarkan klasifikasi efektivitas dalam Kepmendagri No. 690.900.327, angka ini termasuk dalam kategori “Sangat Efektif”. Temuan ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah bahwa sektor makanan meskipun potensial, belum memberikan efektivitas yang konsisten terhadap PAD, sehingga memerlukan strategi yang lebih terarah dan berkelanjutan.

2. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

a. Data Realisasi Pajak Restoran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonogiri

Realisasi pajak restoran dan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2020-2024 diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri,

ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 10
Realisasi Pajak Restoran dan Realisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonogiri
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	2020	Rp 540.508.350	Rp 273.902.340.217
2	2021	Rp 539.346.200	Rp 241.291.640.590
3	2022	Rp 830.593.950	Rp 332.811.150.760
4	2023	Rp 953.139.550	Rp 287.802.180.952
5	2024	Rp 1.134.400.350	Rp 351.762.090.750

Sumber: Data yang Diolah dari BPKD Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi pajak restoran dan realisasi PAD kabupaten wonogiri tidak selalu meningkat, tetapi berfluktuasi. Di tahun 2020 realisasi pajak restoran sebesar Rp 540.508.350, lalu mengalami penurunan realisasi sebesar Rp Rp 539.346.200 pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan realisasi sebesar Rp 830.593.950 dan ditahun berikutnya juga mengalami kenaikan sebesar Rp 953.139.550. Dan pada tahun 2024 adalah realisasi tertinggi selama 5 tahun terakhir yaitu sebesar Rp 1.134.400.350. Berbeda halnya dengan realisasi pajak restoran, realisasi PAD sering mengalami penurunan, hal ini dikarenakan masa peralihan dari tahun 2020 yaitu karena Covid-19, banyak ekonomi yang tidak stabil dan menyebabkan realisasi PAD menurun.

b. Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

Yang dijelaskan oleh (Priyatno. 2021) “berkaitan dengan sumbangsih. Yang berartikan suatu penaran langsung dalam keikut sertaan suatu kegiatan yang ada suatu kewajiban dan harus di penuhi dalam mencapai suatu tujuan tertentu”, dengan demikian apabila pajak memberikan kontribusi yang banyak terhadap PAD, maka pemerintah bisa menggagalkan penagihan pajak restoran agar dapat membantu penutupan target pajak daerah yang sudah diterapkan. Dan nantinya dapat menghasilkan realisasi yang melebihi target.

Tabel 11
Tingkat Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2024

No	Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi Pajak Restoran	Persentase	Kriteria
1	2020	Rp 273.902.340.217	Rp 540.508.350	0,19%	Sangat Kurang
2	2021	Rp 241.291.640.590	Rp 539.346.200	0,22%	Sangat Kurang
3	2022	Rp 332.811.150.760	Rp 830.593.950	0,24%	Sangat Kurang
4	2023	Rp 287.802.180.952	Rp 953.139.550	0,33%	Sangat Kurang
5	2024	Rp 351.762.090.750	Rp 1.134.400.350	0,32%	Sangat Kurang

Sumber: Data yang Diolah dari BPKD Kabupaten Wonogiri

Dari tabel 4.11 Menunjukkan bahwa banyaknya kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan Kabupaten Wonogiri tahun 2020-2024 dalam kategori sangat kurang. Rata-rata

persentase tingkat kontribusi dari tahun 2020 sampai dengan 2024 mencapai 0,26%. Realisasi pajak restoran tertinggi pada tahun 2023 sebesar Rp 953.139.550 dengan persentase mencapai 0,33% dan untuk realisasi pajak restoran terendah pada tahun 2021 sebesar Rp 539.346.200 dengan persentase 0,22%. Tetapi untuk tingkat kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah yang terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu hanya sebesar 0,19%. Walaupun tingkat kontribusi masih tergolong sangat kurang, namun setiap tahunnya mengalami peningkatan, tetapi yang perlu diperhatikan pada tahun 2024 tingkat kontribusi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 2023.

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwasannya banyaknya pajak restoran dapat memiliki potensi dalam menyumbang kontribusi yang banyak dalam pendapatan asli daerah Kabupaten Wonogiri. Namun pernyataan tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2023) yang menyatakan bahwa tingkat kontribusi pajak restoran berada pada kategori cukup efektif.

Cara untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam upaya pemungutan pajak restoran agar kontribusi pajak restoran di Kabupaten Wonogiri meningkat sebagai berikut :

1. Sosialisasi kepada wajib pajak restoran setiap 6 bulan sekali.
2. Memberikan surat teguran kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak dan tidak membayar pajak.
3. Memberikan sanksi administrasi yang berwujud denda kepada wajib pajak restoran yang terlambat membayar pajak dan tidak membayar pajak.
4. Memberikan surat paksa apabila tidak melapor pajak.
5. Menambah sumber daya manusia untuk melakukan pengecekan ke berbagai restoran di Kabupaten Wonogiri.

KESIMPULAN

Pajak daerah, termasuk Pajak Restoran, merupakan sumber pendapatan krusial bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri, mendukung otonomi daerah dan pembangunan sesuai UU No. 34 Tahun 2000 dan UU No. 28 Tahun 2009. Meskipun sektor restoran di Wonogiri berkembang pesat, efektivitas dan kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD menunjukkan hasil yang beragam dalam penelitian terdahulu, dengan beberapa studi menunjukkan efektivitas tinggi sementara yang lain menunjukkan efektivitas rendah. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi kinerja Pajak Restoran dan memberikan rekomendasi perbaikan bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Wonogiri.

Berdasarkan temuan pengamatan serta pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Laju pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Wonogiri dari Tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi tahunan, terkadang gagal mencapai target. Laju pertumbuhan di Kabupaten Wonogiri masih tergolong rendah, dengan kategori rata-rata yaitu tidak berhasil.
2. Efektivitas pajak restoran terhadap PAD diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak restoran dengan target penerimaan. Tingkat efektivitas pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Wonogiri memiliki rata-rata persentase yang sangat tinggi dan dikategorikan sangat efektif dari tahun 2020 sampai 2024.
3. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD pada tahun 2020 adalah 0,19%; pada tahun 2021 meningkat menjadi 0,22%; tahun 2022 menjadi 0,24%; tahun 2023 mencapai 0,33%; dan tahun 2024 sedikit menurun menjadi 0,32%. Secara keseluruhan, rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap PAD masih relatif rendah, dan analisis menunjukkan bahwa kontribusi pajak restoran kurang signifikan untuk Pendapatan Asli Daerah di BPKD Kabupaten

Wonogiri.

Saran

Setelah memperhatikan hasil pengamatan, maka penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pastikan data wajib pajak restoran akurat, lengkap, dan selalu diperbarui. Identifikasi dan daftarkan semua restoran yang beroperasi di Kabupaten Wonogiri, termasuk usaha kecil menengah (UKM). Tindak tegas wajib pajak yang melakukan pelanggaran, seperti menghindari pajak atau melaporkan pendapatan yang tidak akurat. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum sangat penting. Pertimbangkan penggunaan sistem pemungutan pajak yang lebih modern dan efisien, seperti sistem online. Sistem ini dapat mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak, serta meningkatkan transparansi. Tinjau kembali tarif pajak restoran yang berlaku. Pastikan tarif tersebut kompetitif dan tidak memberatkan wajib pajak, sehingga tidak menghambat pertumbuhan bisnis restoran. Namun, juga pastikan tarif tersebut cukup untuk menghasilkan penerimaan pajak yang optimal.
2. Perlu evaluasi menyeluruh terhadap sistem penagihan pajak restoran. Identifikasi dan atasi hambatan yang menyebabkan rendahnya realisasi penerimaan pajak. Pertimbangkan penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah proses penagihan dan pengawasan. Kajian ulang terhadap besaran tarif pajak restoran perlu dilakukan. Pertimbangkan penyesuaian tarif yang mempertimbangkan daya beli masyarakat dan perkembangan ekonomi daerah tanpa memberatkan pelaku usaha. Lakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas kebijakan perpajakan restoran. Evaluasi tersebut harus komprehensif dan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pelaku usaha dan masyarakat. Tingkatkan kualitas pelayanan publik di instansi terkait untuk mempermudah proses administrasi perpajakan bagi para wajib pajak. Kemudahan akses informasi dan prosedur yang transparan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, F. S. (2023). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Penerangan Jalan sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(5), 2121-2133.
- Akib, M., Aswati, W. O., & Damayanti, S. (2022). ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN MASA PANDEMIK COVID-19 DI BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KOTA KENDARI. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 264-276.
- Anggraini, N. L. P., Tinangon, J. J., & Walandouw, S. K. (2018). Analisis efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran serta kontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota tomohon. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).
- Charisma, C. A., & Zakaria, H. M. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Mirai Management*, 7(3), 154-163.
- Dantes, H. P., & Lasminiasih, L. (2021). Analisis Tingkat Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2019. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 2743-2750.
- Dotulong, G. (2014). Analisis potensi penerimaan dan efektivitas pajak restoran di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2).
- Fitriano, Y., & Ferina, Z. I. (2021). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 69-80.
- Herjanti, S., & Teg, I. W. T. (2020). Analisis efektivitas dan laju pertumbuhan pajak daerah serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bogor periode 2013-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(1), 37-48.

- Hutama, A. R., & Abidin, M. Z. (2022). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin. *Administraus*, 6(3), 133-153.
- Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Duta Nasindo Semarang.
- Koyongian, B. G. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 1345-1356.
- Lamia, A. (2015). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(5).
- Memah, E. W. (2013). Efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Mewo, A., Tinangon, J. J., & Elim, I. (2021). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pajak daerah di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(2).
- Ningrum, M. A. S. (2024). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(1), 182-190.
- Pratiwi, E. H. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Parkirpada Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Tahun 2010–2014 (Bachelor's thesis).
- Putra, R. E. (2019). Analisis kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (Pad) kota batam tahun 2014-2018. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 13(2), 131-141.
- Puspita, D. T. (2016). Analisis efektivitas penerimaan pajak restoran, pajak hotel dan pajak penerangan jalan dalam meningkatkan pendapatan asli Daerah Kota Depok (Bachelor's thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2016).
- Rosadi, F. S., Munawaroh, I. S., Wicaksono, G., & Huda, M. N. (2023). Effectiveness and Contribution of Hotel Tax to Regional Income of Badung Regency. *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 3(3), 533-538.
- Setiawan, G. F., & Gayatrie, C. R. (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)*, 1(2).
- Sururama, R., Weku, J., & Syahbana, A. (2023). Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 10(1), 1-20.
- Syah, A. L. N., Widiyanto, A., & Purwitasari, E. (2019). Analisis Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Serta Kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Brutto dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 3(1), 46-55.
- Yuniati, E., & Yuliandi, Y. (2021). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak reklame dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 79-92.